



## **PUTUSAN**

Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kupang, 19 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Kambaniru, Rt.020/rw.005, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kupang, 19 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jambu, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 19 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0011/011/I/2011;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarganya Tergugat selama kurang lebih 9 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah keluarganya Penggugat yang terletak di Kelurahan Naikoten Satu;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'ê™da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I, Laki-laki, umur 6 tahun;
  - b. ANAK II, Perempuan, umur 20 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, damai serta harmonis namun sejak tahun 2017 keadaannya mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
5. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan permasalahan tersebut Penggugat ketahui melalui percakapan antara Tergugat dengan wanita tersebut di sebuah social media;
6. Bahwa ketika bertengkar Tergugat selalu mencaci maki Penggugat, bahkan didepan ibu kandung Penggugat pun Tergugat tak segan-segan mencaci maki Penggugat;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat mencoba untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah namun pada kenyataannya Tergugat tidak berubah;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 14 Oktober 2018 yang mana pada waktu itu terjadi pertengkaran karena Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pernah Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga berbekas, hal itu terjadi pada tahun 2017 sehingga akibat pemukulan itu Tergugat ditahan oleh aparat kepolisian Polsek Kelapa Lima;
- Bahwa Penggugat tahu Tergugat berselingkuh karena Penggugat dan ibu Penggugat pernah menggrebek Tergugat dengan wanita lain bernama Vera di rumah kontrakan wanita tersebut;
- Bahwa Hubungan antara Tergugat dengan Vera sudah terjalin pada tahun 2015 sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, namun baru terungkap setelah kami menikah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor 5371054106870002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 04 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat Dan Penggugat** Nomor 011/11/I/2011, tanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.2) dan diparaf

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. Saksi I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Ujung Pandang Baru No.9, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan tergugat di Makasar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kupang;
- Bahwa dari pernikahan itu, Penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 2(dua) orang;
- Bahwa saksi 3 sampai 4 bulan dalam setahun tinggal di Kupang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sertiap pulang ke rmah tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ketika bertengkar saksi pernah lihat, Tergugat memukul Penggugat, kejadiannya sekita sebulan yang lalu;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Disamping suka mabuk, Tergugat juga suka main judi dan main perempuan, dan saksi pernah mengikuti pengerebekan Tergugat oleh Polsek Kelapa Lima disebuah rumah di sekitar Kantor Wali Kota sekitar tahun 2017;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Ayotupas, Kelurahan Ayotupas, Kabupaten Timor Tengah

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ikut membantu ibu Penggugat membuat kue di rumah Penggugat, dalam setahun ada 3 bulan saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar pukul 12 malam sekitar bulan November yang lalu di rumah kediamannya dan ketika itu Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat mencacimaki Penggugat dan memukul bagian pipi Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini, saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di rumah kediaman bersama;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis tetap menasehati Penggugat supaya berusaha untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatanan cerai ini adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat ketika terjadi pertengkaran tidak segan-segan mencacimaki dan memukul Penggugat. Hal itu terjadi karena Tergugat suka mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang sudah berpisah rumah satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai waki/kuasanya dan pula tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Hj. Tantri Ampa binti Daeng Marola dan Ance Bin binti Kristo sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kuanino Kecamatan kota Raja Kota Kupang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2011 yang lalu;
3. Bahwa dari dari pernikahan itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, suka mabuk dan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika bertengkar tak segan-segan mencaci maki Penggugat dan bahkan memukul Penggugat;

5. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah satu bulan yang lalu dan ada usaha damai dari kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hokum Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa antara Pengugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, suka mabuk dan jika bertengkar tak segan-segan mencaci maki Penggugat dan bahkan memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
5. Bahwa ada upaya perdamaian dilakukan oleh kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keluarga dibangun dengan maksud untuk mengujudkan kebahagiaan bagi suami istri dalam rumah tangga yang ditandai dengan adanya suasana *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud firman Allah dalam surat *al-Rum* ayat 21 akan tetapi berdasarkan fakta hukum tersebut maksud tersebut tidak terujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yakni perselisihan, pertengkarannya, kekerasan dan caci maki oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi membiarkan Penggugat terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh dan pecah tentu akan mendatangkan bahaya yang lebih besar kepada Penggugat selaku istri dan juga bagi anak-anak mereka, maka perceraian sebagai upaya menolak bahaya yang lebih besar haruslah lebih diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan sesuai dengan qaedah fiqh dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir fi al-Furu' halaman 63 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis menyimpulkan gugatan Penggugat cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Aris

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibuddin Syah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pengggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.

Panitera Sidang,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp391.000,00</b>

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.KP